



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Wealth Premier Protection (Premier Pro)

<b>Penanggung</b>	PT AIA FINANCIAL	<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Jiwa Tradisional Seumur Hidup
<b>Nama Produk</b>	Wealth Premier Protection (Premier Pro)	<b>Produk Ini Dapat Dibeli Melalui</b>	Bank BCA
		<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)

**Wealth Premier Protection (Premier Pro)** merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh **PT AIA FINANCIAL**, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**Wealth Premier Protection (Premier Pro)** memberikan proteksi jiwa untuk Manfaat Meninggal serta opsi perencanaan dana jangka panjang. Dengan pilihan Masa Pembayaran Premi Tunggal/2 tahun/5 tahun/10 tahun, perlindungan yang didapatkan hingga Tertanggung berumur 99 tahun.

## Manfaat Asuransi Wealth Premier Protection (Premier Pro)



### Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal karena sebab apapun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar 100% dari Uang Pertanggungan awal ditambah dengan *Booster* Uang Pertanggungan dengan memperhatikan ketentuan tabel masing- masing Plan dan selanjutnya Polis berakhir.

- Plan Elevate

<i>Booster Uang Pertanggungan*</i>	
Tahun Polis ke-	Kenaikan %Uang Pertanggungan awal
4	10%
7	20%
10	30%
13	40%
16	50%
19	60%
22	70%
25	80%
28	90%
31	100%
34	110%
37	120%
40	130%
43	140%
46	150%
49	160%
52	170%
55	180%
58	190%
61	200%
64	200%
67	200%
70	200%
73	200%
76	200%
79	200%
82	200%

*\*Booster Uang Pertanggungan adalah tambahan Uang Pertanggungan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan awal yang kenaikannya berlaku setiap 3 tahun dan akan berhenti pada Tanggal Berakhir Polis atau total Manfaat Meninggal telah mencapai 300% dari Uang Pertanggungan awal (mana yang lebih dahulu terjadi).*



- Plan Viva

Booster Uang Pertanggungan*	
Tahun Polis ke- / Umur Tertanggung	Manfaat Meninggal
Tahun Polis ke- 1 s/d: • Tahun Polis ke- 16; atau • Tertanggung mencapai Umur 60 tahun (mana yang paling akhir terjadi)	100% Uang Pertanggungan awal ditambah 10% <i>Booster</i> dari Uang Pertanggungan awal setiap 3 tahun.
Selanjutnya: • Tahun Polis ke- 17; atau • Tertanggung mencapai Umur 61 tahun (mana yang paling akhir terjadi) s/d akhir Masa Asuransi	Uang Pertanggungan yang telah dikurangi dengan Manfaat Hidup ditambah 3% <i>Booster</i> dari Uang Pertanggungan awal setiap 3 tahun.

*\*Booster Uang Pertanggungan adalah tambahan Uang Pertanggungan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan awal yang kenaikannya berlaku setiap 3 tahun sampai dengan Tahun Polis ke-16 atau Tertanggung mencapai Umur 60 tahun (mana yang paling akhir terjadi). Selanjutnya, mulai Tahun Polis ke-17 atau Tertanggung mencapai Umur 61 tahun (mana yang paling akhir terjadi) dimana Manfaat Hidup telah dibayarkan kepada Tertanggung, maka Booster Uang Pertanggungan akan berubah menjadi 3% dari Uang Pertanggungan awal yang kenaikannya berlaku setiap 3 tahun dan akan berhenti pada Tanggal Berakhir Polis.*



### Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Umur Tertanggung maksimal 79 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sesuai dengan tabel berikut ini:

Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan	Uang Pertanggungan
Meninggal akibat Kecelakaan	100% dari Uang Pertanggungan awal
Meninggal akibat Kecelakaan di Transportasi Umum di wilayah Indonesia	150% dari Uang Pertanggungan awal

Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 Polis yang memberikan perlindungan untuk risiko meninggal akibat Kecelakaan, maka batasan maksimal Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan atas keseluruhan Polis yang diterbitkan oleh Penanggung adalah sebesar Rp10.000.000.000.



### Manfaat Hidup\*

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung telah memasuki Tahun Polis ke-17 atau telah mencapai Umur 61 tahun (mana yang paling akhir terjadi), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Hidup sebesar 25% dari Uang Pertanggungan Awal. Pembayaran Manfaat Hidup akan mengurangi Manfaat Meninggal.

*\*Manfaat hidup hanya berlaku untuk Tertanggung yang memilih Plan Viva*



### Manfaat akhir Polis

Apabila Polis masih berlaku sampai akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan awal ditambah dengan Booster Uang Pertanggungan yang terbentuk hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun, dikurangi Manfaat Hidup serta kewajiban-kewajiban lainnya termasuk Premi tertunggak (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.



## AIA Vitality Program - Wealth Premier Protection (Premier Pro) (Opsional)

Jika Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk **Wealth Premier Protection (Premier Pro)**, maka berhak mendapatkan:

### a. Diskon Premi

Diskon Premi akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Diskon Premi hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama sebesar:

Masa Pembayaran Premi	Persentase Diskon Premi Dasar
Tunggal	2,5%
2 tahun	2,5%
5 tahun	2,5%
10 tahun	2,5%

- ii. Diskon Premi akan dihitung berdasarkan Premi Dasar yang dibayarkan sesuai periode pembayarannya, termasuk Premi *substandard* (jika ada).

### b. *Cashback*

- i. *Cashback* akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Masa pembayaran Premi, Premi Dasar tahunan dan Status AIA Vitality pada setiap Tahun Keanggotaan AIA Vitality Program dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Persentase <i>Cashback</i> Premi Dasar			
	Bronze	Silver	Gold	Platinum
Tunggal	0%	0,25%	0,50%	1,50%
2 tahun	0%	0,50%	1,00%	3,00%
5 tahun	0%	1,25%	2,50%	7,50%
10 tahun	0%	2,50%	5,00%	15,00%

- ii. *Cashback* hanya berlaku bagi Premi Dasar tahunan termasuk Premi *substandard* (jika ada) yang belum didiskon.

Ketentuan selengkapnya mengenai diskon Premi dan *cashback* di atur selengkapnya dalam **Ketentuan AIA Vitality Program – Wealth Premier Protection (Premier Pro)**.




## Simulasi Wealth Premier Protection (Premier Pro)

Bapak Nicholas (38 tahun), berencana ingin mempersiapkan Rp 3 Miliar sebagai proteksi untuk keluarganya apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan dengan membeli Wealth Premier Protection (Premier Pro). Dengan Uang Pertanggungawalan awal sebesar Rp 2 Miliar, terdapat 2 alternatif pilihan besaran Premi yang dibayarkan oleh Bapak Nicholas sesuai dengan Plan yang dipilih.

PLAN	ELEVATE
Uang Pertanggungawalan Awal	2 Miliar
Masa Asuransi	s/d 99 tahun
Manfaat Kecelakaan	2 Miliar
Manfaat Kecelakaan di Transportasi Umum di wilayah Indonesia	3 Miliar
Premi	148 Juta
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun

### Asuransi Dasar



Pada saat mencapai Usia 81 tahun Uang Pertanggungawalan Bapak Nicholas sudah mencapai Rp 4,8 Miliar atau 240% UP awal


- Apabila Bapak Nicholas meninggal saat usia 81 tahun, maka Manfaat Meninggal sebesar Rp 4,8 Miliar
- Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sebesar Rp 2 Miliar dan meninggal akibat Kecelakaan di Transportasi Umum di wilayah Indonesia sebesar Rp 3 Miliar hingga usia 79 tahun
- Manfaat Akhir Polis pada usia 99 tahun sebesar Rp 6 Miliar

#### Catatan:

- Data Tertanggung/ Pemegang Polis di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Diskon Premi hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama dihitung berdasarkan Premi Dasar yang dibayarkan sesuai periode pembayarannya termasuk Premi substandard (jika ada).
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungawalan dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Wealth Premier Protection (Premier Pro).



PLAN	VIVA
Uang Pertanggungan Awal	2 Miliar
Masa Asuransi	s/d 99 tahun
Manfaat Kecelakaan	2 Miliar
Manfaat Kecelakaan di Transportasi Umum di wilayah Indonesia	3 Miliar
Premi	144 Juta
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun



Pada saat mencapai Usia 60 tahun Uang Pertanggungan Bapak Nicholas sudah mencapai Rp 3,4 Miliar atau 170% UP awal

- Manfaat Hidup akan diberikan saat Bapak Nicholas berusia 61 tahun sebesar Rp 500 juta (25% Uang Pertanggungan awal)
- Apabila Bapak Nicholas meninggal saat usia 61 tahun, maka Manfaat Meninggal sebesar Rp 2,9 Miliar
- Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sebesar Rp 2 Miliar dan meninggal akibat Kecelakaan di Transportasi Umum di wilayah Indonesia sebesar 3 Miliar hingga usia 79 tahun
- Manfaat Akhir Polis pada usia 99 tahun sebesar Rp 3,7 Miliar

*Catatan:*

- *Data Tertanggung/ Pemegang Polis di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.*
- *Diskon Premi hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama dihitung berdasarkan Premi Dasar yang dibayarkan sesuai periode pembayarannya termasuk Premi substandard (jika ada).*
- *Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Wealth Premier Protection (Premier Pro).*



## Fitur Produk

Umur Masuk	Tertanggung:			
	Umur Masuk	Masa Pembayaran Premi		
		Tunggal	2 Tahun	5 Tahun
	Tertanggung	18 – 70 tahun		18 – 60 tahun
Pemegang Polis	Minimal 18 tahun			
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berumur 99 tahun			
Uang Pertanggungan	<b>Minimal: Rp2.000.000.000</b> <b>Maksimal: merujuk kepada keputusan <i>Underwriting</i></b> Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi tidak dapat diubah selama Masa Asuransi.			
Premi	Masa Pembayaran Premi		Minimal Premi	
	Tunggal		Rp500.000.000/tahun	
	2 tahun		Rp250.000.000/tahun	
	5 tahun		Rp100.000.000/tahun	
	10 tahun		Rp100.000.000/tahun	
Masa Pembayaran Premi	Tunggal, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun			
Periode Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan			

## Pengecualian

- Manfaat Meninggal tidak akan Penanggung bayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi.
- Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan tidak dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi antara lain karena terlibat dalam perlombaan ketangkasan, kecepatan dan memiliki risiko tinggi dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara, terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan.

Catatan: Daftar pengecualian diatur selengkapnya dalam Polis.



## Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

### A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Anda melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)). Biaya penerbitan Polis sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dan jika terdapat perubahan atas biaya penerbitan Polis ini maka akan Penanggung beritahukan kepada Anda.

### B. Pinjaman Polis

- Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai, maka Anda dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung. (*Informasi tingkat suku bunga Pinjaman Polis dapat dilihat melalui situs web aia-financial.co.id*)
- Polis secara otomatis berakhir dalam hal Pinjaman Polis beserta bunganya menjadi sama atau lebih besar dari Nilai Tunai (jika ada).
- Ketentuan mengenai Pinjaman Polis diatur selengkapnya dalam Polis.

### C. Ketentuan *Free Look Period*

*Apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Anda ("Free Look Period"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda dan/atau Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya Administrasi Free Look (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, (jika ada)), paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung.*

*Catatan:*

*Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi atau jika Anda melakukan transaksi lain sehubungan dengan Polis ini dalam Free Look Period, maka Free Look Period akan otomatis berakhir.*

### D. Persyaratan dan Tata Cara

#### 1. Pengajuan asuransi jiwa

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi;
  - Kartu Identitas;
  - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
  - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

#### 2. Pembayaran Premi

- a. Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih.
- b. Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- c. Pembayaran Premi yang tersedia secara tahunan, semesteran (6 bulanan), triwulanan (3 bulanan), dan bulanan
- d. Anda wajib melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.

#### 3. Prosedur Pengajuan Klaim

- a. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

##### **1). Untuk Manfaat Meninggal/ Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan:**

- i. Polis;
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan). Jika Yang Ditunjuk atau ahli waris Yang Ditunjuk adalah anak di bawah Umur maka diperlukan penetapan wali dari pengadilan;
- iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);



- iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- v. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
- vii. Akta kematian Tertanggung dari instansi berwenang;
- viii. Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas, (jika diperlukan);
- x. Surat Keterangan Kematian atau akta kematian yang dilegalisir/dikeluarkan oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal/Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

## **2). Untuk Manfaat Akhir Polis:**

- i. Polis;
  - ii. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
  - iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
  - iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).
- b. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
  - c. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
  - d. Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.
  - e. Kunjungi website PT AIA FINANCIAL di [www.aia-financial.co.id](http://www.aia-financial.co.id) untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.

## **4. Pemulihan Polis**

Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa atau Nilai Tunai (jika ada) menjadi sama atau lebih kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak Polis berakhir otomatis.

*Catatan: Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.*

## **5. Pengakhiran Polis**

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis melalui Whatsapp Tanya ANYA di nomor 0811 1960 1000 dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL.

## **E. Tata cara pengaduan pembelian produk**

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Tanya ANYA – WhatsApp: 0811 1960 1000
- AIA Priority Service Line melalui Telepon: (021) 5421 8899
- Email ke: [id.priority@aia.com](mailto:id.priority@aia.com)
- Mengunjungi Customer Service Centre di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan; atau
- Mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung.



## Definisi

<b>Penanggung</b>	<b>PT AIA FINANCIAL</b>
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka kerja sama <i>bancassurance</i> .
<b>Premi Dasar</b>	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Anda bayarkan kepada Penanggung dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Dasar.
<b>Premi Tunggal</b>	Terdiri dari Premi yang wajib Anda bayarkan secara sekaligus kepada Penanggung dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.
<b>Premi Berkala</b>	Terdiri dari Premi yang wajib Anda bayarkan secara berkala kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.
<b>Uang Pertanggungan</b>	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
<b>Nilai Tunai</b>	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.
<b>Masa Tunggu (Waiting Period)</b>	Tidak ada Masa Tunggu untuk produk asuransi Wealth Premier Protection (Premier Pro).
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	<i>Free Look Period</i> adalah 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama <i>Free Look Period</i> oleh Anda, maka Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis & biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).

## Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.
- Risiko Pembatalan**

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Nilai Tunai ataupun mendapatkan Manfaat Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.
- Risiko Kredit**

Anda akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko Klaim**

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.
- Risiko Operasional**

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.



## Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa “Wealth Premier Protection (Premier Pro)” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “Wealth Premier Protection (Premier Pro)” (“**Polis**”).
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Apabila Anda tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan yang diberikan oleh Penanggung, maka Anda dianggap menyetujui seluruh perubahan tersebut.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, Prosedur Klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan Tanya ANYA melalui WhatsApp 0811 1960 1000, menghubungi *AIA Priority Service Line* melalui Telepon: (021) 5421 8899 atau Email: [id.priority@aia.com](mailto:id.priority@aia.com).
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko serta persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL ([www.aia-financial.co.id](http://www.aia-financial.co.id)).

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL (“AIA”) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. Pinjaman Polis merupakan fitur dari produk asuransi dan bukan program kredit milik Bank.
3. Produk asuransi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh AIA.
5. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
6. Anda dengan ini membebaskan BCA dari segala bentuk tindakan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan pembelian produk asuransi yang direferensikan oleh BCA.